



KONSEP NEGARA HUKUM DALAM PENGAWASAN TERHADAP LSM,
KINERJA PEMERINTAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM

*THE CONCEPT OF LEGAL STATE IN CONTROL ON NGO, GOVERNMENT
PERFORMANCE AND LAW ENFORCEMENT*

Asmah

Universitas Sawerigading Makassar
asmahunsa@yahoo.co.id

ABSTRAK

Sebagai negara hukum, Indonesia juga merupakan negara demokrasi dengan syarat-syarat minimal yang harus dipenuhinya, antara lain adalah *open baarheid van besluitvorming* (keterbukaan dalam pembentukan keputusan). Syarat tersebut memberikan makna terhadap berfungsinya demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lewat metode dan teori pengawasan hukum, terlihat bahwa banyak bidang kegiatan pemerintahan yang melibatkan para warga dalam proses persiapan kebijakan dan pembentukan keputusan. Atas dasar asas kecermatan hukum, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melibatkan para warga dalam pengambilan keputusan. Konsep negara hukum, adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan, pemerintahan yang berdasarkan pada peraturan, sehingga tampak dengan jelas dalam negara hukum, maka, Indonesia sangat menjunjung adanya persamaan dalam hukum atau *equity before the law*.

Kata Kunci : Negara, Hukum, Pengawasan, Demokrasi


ABSTRACT

As a rule of law, Indonesia is also a democracy country with minimal requirements that must be fulfilled, including open baarheid van besluitvorming (openness in decision-making). These conditions give meaning to the functioning of democracy in governance. Through the methods and theories of legal oversight it is seen that many areas of government activity involving citizens in the process of policy preparation and decision-making. On the basis of the principle of legal precision, the government has an obligation to involve citizens in decision making. The concept of a state of law is the protection of human rights, the separation and distribution of power, rule-based governance, so that it is clearly visible in the rule of law, hence Indonesia strongly values equity before the law.

Keywords : State, Law, Control, Democracy

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, tampak dengan jelas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang berbunyi antara lain "Indonesia



adalah negara hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan semata (*machtstaat*), jadi jelaslah bahwa cita-cita negara hukum (*rule of law*) yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 bukan hanya sekadar negara yang berlandaskan sembarang hukum. Dengan kata lain, hukum yang didambakan bukan merupakan hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak dan otoriter.

Dalam pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi sebuah aparat penegak hukum sebagai cerminan harmonisasi hukum dan masyarakat, maka, sangat diperlukan kerjasama dengan beberapa lembaga masyarakat.

Selanjutnya, keberlakuannya di masyarakat, hukum baru akan berlaku secara efektif apabila diterima dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat serta mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Namun pada kenyataannya, hukum sebagai pranata yang mengatur kehidupan manusia agar terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidupnya tidak bersifat otonom.


Melihat penafsiran dari bekerjanya hukum, maka, tampak jelas adanya keterkaitan hubungan-hubungan antara hukum dan perubahan sosial, yaitu berupa penyesuaian hukum terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang begitu cepat sehingga hukum dapat menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan tersebut. Namun hal itu dapat terjadi sebaliknya, hukum dengan segala bentuk aturan yang dibuatnya membawa ke arah perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat.

Selanjutnya, keterbukaan pemerintah mempunyai makna penting karena melalui keterbukaan para warga dapat memperoleh lebih banyak pengertian tentang berbagai rencana kebijaksanaan yang dijalankan. Dengan demikian, maka, pemerintah dapat memberikan kemungkinan bagi para warga untuk meminta perlindungan hukum terhadap pemerintah baik sebelum dan sesudah suatu keputusan diambil. Hal tersebut adalah merupakan fungsi keterbukaan pemerintah di dalam penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Philipus M Hadjon (2011;282), asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atau suatu rencana tindak pemerintahan dan mewajibkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hal yang diminta. Oleh sebab itu, keterbukaan pemerintahan memungkinkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut membutuhkan sarana peran serta, misalnya saran keberatan, dengar pendapat, komisi pertimbangan (penasihatian) dan lain-lain. Di samping itu, asas keterbukaan juga mewajibkan pemerintah untuk mengumumkan setiap keputusan pemerintahan.

Selaras dengan yang tersebut di atas, dalam sebuah fungsi, pengawasan yang dilakukan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah merupakan





suatu hasil dari demokrasi dan negara hukum yang memberikan keputusan serta kebijakan dengan melibatkan suatu lembaga masyarakat.

Sementara, dalam perspektif penegakan hukum, bahwa penegakan hukum akan diamati sebagai suatu proses, atau lebih tepatnya, sebagai suatu proses sosial. Namun apabila penegakan hukum dilihat sebagai proses, maka, di dalam masyarakat harus dilihat sebagai suatu proses yang tersendiri karena bertujuan untuk mempertahankan hukum dan ketertiban. Oleh karena itu, nanti akan dilihat, betapa penegakan hukum bertukar aksi dengan lingkungannya yang dapat disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Dalam konteks tersebut, sebetulnya tidak dapat ditentukan kapan penegakan hukum mencapai titik akhirnya, karena proses tersebut berputar secara terus menerus.

Pada hakikatnya, hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak kedalam kelompok yang abstrak. Termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Oleh karena itu, apabila berbicara tentang penegakan hukum, pada hakikatnya, kita berbicara tentang ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak (Satjipto Raharjo;2009,78).

Jika dirumuskan secara lain, maka, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Sementara, proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakikat dari penegakan hukum. Selanjutnya, apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, sebetulnya, kita sudah memasuki bidang manajemen.

Dalam sebuah masyarakat dan kehidupan sosial yang kompleks dan tidak sederhana lagi, maka, akan lebih efisien apabila menempatkan penegakan hukum di dalam konteks masyarakat dan lingkungan tersebut.

Tidak ada yang dapat menepis, untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide, ternyata, dibutuhkan suatu organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang cukup kompleks. Oleh sebab itu, pada masyarakat sebuah wilayah yang cukup kompleks dengan segala permasalahan dan pengaduannya, telah menjadikan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai salah satu lembaga yang diandalkan.


Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian hukum sosial/empiris (Syahrudin Nawi, 2014;17). Serta teori pengawasan hukum (Philipus M. Hadjon, 2011;50)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan Dalam Good Governance

Dalam sistem pemerintahan terhadap keterbukaan dan transparansi penyelenggarannya, maka, pemerintahan sebuah negara dan daerah atas asas demokrasi dan penegakan hukum harus memenuhi beberapa hal:





- a. Fungsi partisipasi, merupakan keterbukaan sebagai alat bagi warga negara untuk ikut serta dalam proses pemerintahan secara mandiri.
- b. Fungsi pertanggungjawaban umum dan pengawasan keterbukaan, pada satu sisi sebagai alat bagi penguasa untuk memberi pertanggungjawaban di muka umum, pada sisi lain sebagai alat warga negara untuk mengawasi penguasa.
- c. Fungsi kepastian hukum, keputusan-keputusan penguasa tertentu yang menyatakan kepada para warga bahwa demi kepentingan kepastian hukum harus dapat diketahui, jadi harus terbuka.
- d. Fungsi hak dasar, keterbukaan dapat memajukan penggunaan hak-hak dasar seperti hak pilih, kebebasan mengeluarkan pendapat dan hak untuk berkumpul dan berbicara.

Pendapat tersebut di atas (Hamzah Baharuddin, 2012; 45) memberikan gambaran, bahwa keterbukaan dalam pemerintahan adalah hal yang sangat wajib bagi sebuah negara hukum dan negara demokrasi


Bertalian dengan yang tersebut di atas, sejatinya, hukum, pemerintah, dan demokrasi merupakan ciri utama negara modern yang dicita-citakan oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Namun sebelumnya, perlu dipaparkan terlebih dahulu teori-teori pengawasan dari sudut manajemen ilmu hukum.



Sejatinya, negara hukum dan demokrasi merupakan dua asas yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana sekeping mata uang dengan dua sisinya yang berbeda. Tidak ada negara hukum tanpa demokrasi, begitu juga tidak ada negara yang demokratis tetapi mengabaikan hukum. Dikemukakan oleh (Philipus M. Hadjon 2011;24) bahwa hukum tata negara berlandaskan pada dua landasan utama, yaitu asas hukum dan asas demokrasi. Mengingat, kedudukan pengawasan akan menjadi semakin kuat dalam pengelolaan keuangan daerah jika ditopang oleh asas negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, menemukan keterkaitan antara pengawasan dengan asas negara hukum dan demokrasi menjadi sangat dibutuhkan untuk meletakkan prinsip-prinsip pengawasan.


Sebagaimana kita ketahui bersama, istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani "demos" (Munir Fuadi 2009; 7) yang berarti rakyat dan kata *kratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan; sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat. Selanjutnya, kata pemerintahan oleh rakyat memiliki konotasi yaitu (1) suatu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat dan (2) suatu pemerintahan oleh rakyat biasa bukan oleh kaum bangsawan, bahkan suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin (*government by the poor*) atau yang sering dikenal dengan istilah *wong cilik*.

Meski secara harfiah kata demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, akan tetapi, secara operasional, arti yang diberikan kepada demokrasi sangat beragam, bahkan dalam perkembangannya sangat tidak terkontrol. Banyak orang bicara demokrasi tanpa mengetahui makna demokrasi yang sebenarnya.



Padahal, yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana semua warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, di mana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara baik secara langsung misalnya melalui ruang publik (*public sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil, dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat. Karena itu sistem pemerintahan demokrasi dipakai sebagai lawan dari sistem pemerintahan tirani, otokrasi, despotisme, totalisme, aristokrasi, oligarki, dan teokrasi.


Pendapat dari Philipe C. Schmitter dalam buku Konsep Negara Demokrasi (Munir Fuadi;2019;3) menyebutkan, bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintakan tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan bekerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.



Karena demokrasi dengan segala perniknya berupa pelaksanaan konsep perwakilan, partisipasi rakyat dalam pemerintahan, pelaksanaan *rule of law*, perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan kesejahteraan rakyat, konsep *fair play* dalam pemerintahan, dan sebagainya serta telah menjadi kebutuhan masyarakat secara universal, maka, dapat dipastikan bahwa bagi masyarakat, demokrasi dengan berbagai konsepnya akan selalu mendominasi kehidupan bernegara.

Bahkan ketika sistem dan praktik politik di suatu negara dalam keadaan mencekam, misalnya ketika negara tersebut di bawah pemerintahan rezim diktator, maka, ramai-ramai orang mendambakan segera diterapkan sistem demokrasi. Dalam keadaan seperti ini, demokrasi dianggap oleh rakyat sebagai dewa penolong yang dapat menyelesaikan semua persoalan manusia tanpa terkecuali.

Di samping itu, demokrasi dapat membuat suasana menjadi ingar, banyak hal, terutama tentang kebijaksanaan pemerintah yang dipertanyakan bahkan dikritik oleh rakyat secara terus-menerus. Walau kegaduhan dan demonstrasi merupakan darah daging demokrasi, akan tetapi, kenyataan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang hening, sepi, tetapi menikam dari belakang. Seperti yang terjadi di akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Berbeda saat pemerintahan di bawah Presiden Soekarno pada dasawarsa 1950 an. Walau terkesan bising dan gaduh, akan tetapi, demokrasi berjalan dengan baik dan hak asasi rakyat diakui bahkan terus dipelihara. Saat itu, tidak ada pemenjaraan orang kritis, tidak ada penghilangan orang dan tidak ada penekanan pers.




Beberapa faktor masyarakat menginginkan demokrasi karena:

1. Faktor demokrasi prosedural. Dalam hal ini, prosedur pengambilan putusan secara demokratis yang kebanyakan dilakukan secara mayoritas dengan partisipasi rakyat yang sebanyak-banyaknya, dengan penghargaan yang besar kepada rakyat dapat menjamin bahwa segala yang dilakukan dalam kehidupan bernegara untuk mencapai kebenaran, kemakmuran, dan keadilan telah sesuai dengan kehendak rakyat.
2. Faktor kepatuhan kepada keputusan pemerintah/masyarakat. Dalam hal ini, karena keputusan yang diambil secara demokratis dianggap keputusan yang diambil secara bersama, meski sebagian kecil mungkin telah dikalahkan dalam pemugutan suara, namun, keputusan seperti ini dapat membawa kesejukan hati bagi rakyat yang telah merasa dihargai dan telah menyatakan pendapatnya, misalnya melalui suatu pemilihan umum, sehingga, besar kemungkinan keputusan tersebut dipatuhi oleh rakyat.
3. Faktor tujuan yang bersifat substantif yang hendak dicapai oleh suatu demokrasi. Dalam hal ini demokrasi mengandung banyak manfaat yang hendak dicapai bagi kehidupan manusia dan masyarakat.
4. Faktor pencarian kebahagiaan manusia. Sebagaimana ajaran dari paham utilitarianisme bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya, maka, pengambilan keputusan secara demokratis adalah yang paling mungkin dicapai karena proses pengambilan keputusan secara demokratis melibatkan semua komponen masyarakat.



Berkait dengan yang tersebut di atas, sejatinya, demokrasi berada dalam ranah politik, sementara, pemerintahan sangat dipengaruhi bahkan didikte oleh sektor ekonomi. Sehingga sangat jarang negara yang berpenduduk miskin dapat menerapkan sistem demokrasi dengan baik. Dalam hal ini, ketika suara rakyat dapat dibeli, maka, demokrasi hanya merupakan “pemanis bibir” untuk sekadar memberikan justifikasi bahwa suatu sistem pemerintahan seolah-olah telah dipilih dan dipercaya oleh rakyat. Karena itu, ada benarnya premis yang menyatakan bahwa maju tidaknya faktor ekonomi berbanding lurus dengan langgeng tidaknya bertahannya sistem demokrasi.

Karena itu, tidak heran jika istilah reformasi politik yang terjadi di Indonesia pada 1998, pernah diplesetkan menjadi istilah “repot nasi” karena hal seperti itulah yang terjadi. Dengan kata lain, reformasi politik dipratikkan ketika bangsa Indonesia masih dalam keadaan “repot nasi” atau hidup susah, sehingga, terjadilah bermacam tindakan yang mengatasnamakan demokrasi walau sebenarnya uang-lah yang memegang peranan. Ada serangan fajar (bagi-bagi uang) saat pagi menjelang pemilihan umum akan berlangsung; ada yang dalam bentuk pembagian uang sumbangan desa atau bahkan pembagian beras ketika



kampanye berlangsung. Tidak cukup sampai di situ, ada juga politik dagang sapi yang berlatarbelakang uang antara calon-calon yang akan dipilih atau yang sudah terpilih.

Selanjutnya, ketika suatu sistem demokrasi telah mulai tumbuh, maka, demokrasi tersebut harus dipupuk, disiram dan dipelihara agar dapat *survive* dan menjadi dewasa. Dalam hal ini, ada beberapa prasyarat agar suatu demokrasi dapat tumbuh *survive* sebagai berikut:


1. Konsep negara hukum, karena demokrasi hanya dapat hidup dan berkembang dengan baik jika unsur-unsur negara hukum terpenuhi di negara tempat sistem demokrasi akan diterapkan.
2. Intensitas konflik harus ditekan sekecil mungkin.
3. Stabilitas ekonomi dan sosial harus dipertahankan.
4. Konsep masyarakat madani (*civil society*), ketika dalam masyarakat seperti itu berlaku prinsip terbuka, egaliter, bebas dari rasa takut, toleransi dan menghormati keberagaman dan sebagainya.
5. Konsensus dasar dan organisasi masyarakat yang plural.
6. Budaya demokrasi yang *genuine* di negara yang bersangkutan, sehingga dapat menangkis berbagai pola perilaku masyarakat yang tidak demokratis. Dengan demikian dapat terbentuk suatu demokrasi berperadaban (*civilized democracy*). Tanpa budaya demokrasi yang *genuine*, maka, pelaksanaan demokrasi akan terseok-seok dan membutuhkan waktu lama untuk sampai kepada penerapan demokrasi yang baik.
7. Konsep ranah publik (*public sphere*) yang luas, yakni yang merupakan tempat bagi rakyat dan kelompok penekan (*pressure group*) dapat dengan bebas menyuarakan aspirasinya.
8. Kultur oposisi, di mana para oposan terhadap pemerintah dapat mengkritik pemerintah tanpa ada intimidasi dari pihak manapun.
9. Kehidupan beragama yang menghargai pendapat orang lain, sekte lain, dan agama lain
10. Tingkat kemakmuran masyarakat yang baik.

Karena demokrasi mengandung aneka ragam nilai tersebut, oleh sebab itu demokrasi menempati posisi yang sangat strategis dalam menyeimbangkan berbagai nilai-nilai itu. Demokrasi dapat berpenampilan sebagai mediator dan menjadi sarana untuk menengahi berbagai pertentangan nilai dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, demokrasi merupakan suatu orientasi pemandu yang dapat membantu menciptakan suatu dasar bagi hubungan-hubungan khusus di antara permasalahan normatif yang berbeda-beda.

Berdasarkan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh demokrasi, maka, sebuah demokrasi minimal haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Kedaulatan secara inklusif hanya ada pada rakyat.






2. Adanya ruang/tempat bagi rakyat dapat berpartisipasi secara aktif, di samping partisipasi dari parlemen yang juga merupakan wakil-wakil dari rakyat
3. Adanya perlindungan yang maksimal terhadap hak asasi manusia.
4. Adanya sistem trias politica.
5. Adanya sistem *checks and balances* antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.
6. Adanya pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.
7. Adanya pemahaman yang sama di antara rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
8. Adanya suatu pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Adanya hak untuk memilih yang merata dan hak untuk dipilih juga secara merata dalam menentukan wakil-wakilnya dan untuk mengisi berbagai jabatan.
10. Adanya sumber-sumber informasi alternatif kepada rakyat di samping sumber informasi resmi dari pemerintah yang berkuasa.
11. Adanya sistem yang menjamin bahwa pelaksanaan kekuasaan negara dapat mewujudkan semaksimal mungkin hasil suara dan aspirasi masyarakat yang tercermin dalam suatu pemilihan umum.
12. Adanya perlakuan yang sama terhadap semua kelompok dan golongan dalam masyarakat.
13. Adanya perlindungan terhadap golongan minoritas dan golongan rentan.
14. Pengambilan putusan dengan sistem *one man one vote*.
15. Adanya sistem oposisi yang kuat.
16. Adanya penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam masyarakat.
17. Sistem rekrutmen terhadap kekuasaan dan jabatan negara yang dilakukan secara terbuka dan fair.
18. Adanya suatu sistem yang dapat menjamin terlaksananya suatu rotasi sistem kekuasaan yang teratur, damai, dan alami.
19. Adanya akses yang mudah dan cepat kepada masyarakat luas terhadap sistem informasi tentang kebijakan pemerintah.
20. Adanya sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.
21. Perwujudan prinsip supremasi hukum dan *rule of law*.
22. Terwujudnya sistem kemasyarakatan yang berbasis masyarakat madani (*civil society*).

Kemudian, dalam konsep demokrasi juga terdapat nilai-nilai yang universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang berlaku di semua negara di dunia ini. Misalnya nilai kebebasan berbicara, nilai perlindungan hak asasi manusia yang






merupakan nilai-nilai utama dalam suatu demokrasi yang mesti diberlakukan di setiap negara di dunia ini.

Fungsi Pengawasan Terhadap Aparatur Pemerintahan


Sejalan dengan semangat reformasi yang bertujuan untuk menata kembali perikehidupan berbangsa dan bernegara, sejatinya, pemerintah telah melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan negara; antara lain dengan pembentukan lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan baru. Salah satu di antaranya adalah Ombudsman RI yang dibentuk dengan UU No 37 tahun 2008. Menurut UU tersebut, ombudsman RI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah



Dalam perundang-undangan yang baru sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, adalah Dewan Perwakilan Daerah yang diatur dalam pasal 22C, pasal 220, pasal 22E, pasal 23E, pasal 23F, Komisi Pemilihan Umum (diatur di dalam pasal 22E,), untuk Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 78, 24, 24C, dan Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24A, Pasal 28BJ, selain itu terdapat lembaga yang disejajarkan dengan lembaga negara, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Hak Asasi Manusia, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 39 tahun 1999 nomor 1651, sedang lembaga-lembaga pemerintahan yang baru antara lain, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara yang dibentuk atas dasar Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang pemerintah yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme. Sementara itu ada lembaga pemerintah yang ditingkatkan statusnya menjadi lembaga negara, yakni Bank Indonesia berdasarkan Undang-undang no.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Tidak berhenti sampai di situ, sistem pengawasan terhadap aparatur negara dan aparatur pemerintahan juga dikembangkan melalui sistem birokrasi dan administrasi negara. Instansi vertikal yang secara hirarki berkedudukan lebih tinggi, secara otomatis akan mengawasi instansi yang lebih rendah (Bachrul Amiq, 2010:45).

Selain itu, juga terdapat lembaga-lembaga pemerintahan yang selama ini telah melaksanakan pengawasan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat jenderal dilingkungan Departemen pada pemerintah pusat, Badan Pengawas Daerah (Bawasda) yang dahulu Inspektorat



Wilayah di tingkat pemerintah daerah dan lain-lain. Pemerintah juga telah mengembangkan sistem pengawasan melekat (*Built-In Control*) lewat Tromol Pos 5000 di kantor waskil presiden, serta kotak pos di beberapa instansi pemerintah lainnya sebagai upaya untuk menampung pengaduan masyarakat berkait dengan jalannya pelaksanaan pemerintahan.

Sementara, dilingkup penegak hukum seperti lembaga pengadilan terdapat sistem kontrol, baik terhadap kinerja lembaga peradilan maupun tingkah laku para hakim, sedang pada lembaga kejaksaan terdapat lembaga kejaksaan yang mengatur dan mengawasi kinerja para jaksa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara untuk lembaga penegak hukum lain, yakni lembaga kepolisian diatur oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2002 diawasi oleh Lembaga Komisi Kepolisian atau (KOMPOLNAS) --- dan bagi advokat atau pengacara diawasi langsung oleh PERADI yang mengatur etika dan sistem kerja para advokat dalam bersidang. (Soerjono Soekanto, 1983; 23).

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai negara demokrasi hukum, sudah barang tentu tidak semua energi hukum mampu bekerja dan berbuat untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Padahal, kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut adalah merupakan ancaman bahaya bagi hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasinya terhadap nilai-nilai moral akan berjalan seperti terisolasi dari masyarakatnya. Secara tegas dapat dikatakan, keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya. Mengingat, penegakan hukum adalah merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, akan tetapi, juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya.



SIMPULAN

Sejatinya, konsep negara demokrasi dan negara hukum adalah adanya peran dan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam mengurangi terjadinya pelanggaran administrasi publik dan penegakan hukum. Sebagai sebuah lembaga masyarakat yang lahir dari negara demokrasi, seyogianya dapat menjadikan pengawasan sebagai sebuah kewajiban (baik yang dilakukan oleh penegak hukum maupun lembaga masyarakat) dengan memberikan pengarahan dan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk bersama-sama dengan aparat pemerintah menjaga kebijakan dan mengawal menuju pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya dan dalam penegakan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Amiq, Bachrul. 2010. *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara*, Surabaya: Laksbang
- Atmasasmita, Romli. 2005. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama
- Baharuddin, Hamzah. 2012. *Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Makassar: Pustaka Reflika
- Fuadi, Munir. 2009. *Konsep Negara Hukum*. Jakarta: Aditama
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Makmur. 2010. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Jakarta: Aditama
- Nawi, Syahrudin. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar. Umitoha
- Nonet, Philippe. 2010. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusamedia
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum*, Jakarta: Genta Publisng
- . 2009. *Sisi Sisi lain Dari Hukum*, Jakarta: Kompas
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sulistia, Teguh. 2012. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Grafindo
- Viswandro. 2016. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia



TENTANG PENULIS

Asmah lahir di Pinrang, 18 November 1980. Islam, menamatkan pendidikan SD sampai SMA Di Pinrang. Kemudian mengambil Sarjana Hukum UMI Makassar pada 2002, S2 Hukum 2004, dan Doktor Ilmu Hukum ditempuh Di UMI Makassar selesai pada 2016. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sawerigading sampai sekarang dengan Jabatan Lektor III/c. Beberapa pengalaman struktural di antaranya Ka. Prodi Ilmu Hukum (2015-2016), Dekan Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar sampai sekarang. Telah menerbitkan buku di antaranya, Hukum Persaingan Usaha “Hakikat Fungsi KPPU”, Hukum Adat Suatu Pengantar, Pengantar Hukum Indonesia “Suatu Pemahaman Awal Mengenal Hukum”, dan menulis dalam beberapa Jurnal Nasional maupun Internasional.